



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BATANG
NOMOR 660/ 321 /2017

TENTANG

PENERIMA BANTUAN SOSIAL
PROGRAM HIBAH AIR LIMBAH SETEMPAT
TAHUN ANGGARAN 2017

BUPATI BATANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk percepatan penambahan jumlah rumah dengan tangki septik yang layak di kawasan perdesaan dalam rangka meningkatkan cakupan pelayanan sanitasi di kawasan perdesaan, serta dalam rangka tertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan bantuan sosial dan hibah, maka perlu menetapkan Penerima Bantuan Sosial Program Hibah Air Limbah Setempat Tahun Anggaran 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima Bantuan Sosial Program Hibah Air Limbah Setempat Tahun Anggaran 2017;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

- sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 11);
 6. Peraturan Bupati Batang Nomor 86 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 74);
 7. Peraturan Bupati Batang Nomor 62 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENERIMA BANTUAN SOSIAL PROGRAM HIBAH AIR LIMBAH SETEMPAT TAHUN ANGGARAN 2017.

KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Sosial Program Hibah Air Limbah Setempat Tahun Anggaran 2017, dengan daftar penerima sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Penerima Bantuan Sosial Program Hibah Air Limbah Setempat Tahun Anggaran

2017 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:

- a. Melengkapi dokumen persyaratan pencairan anggaran;
- b. Memanfaatkan dana yang diterima sesuai dengan peruntukan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Masyarakat (RKM) Program Hibah Air Limbah Setempat; dan
- c. Mempertanggungjawabkan penggunaan dana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2017 pada kegiatan sebagai berikut:
Belanja Tidak Langsung
Nomor DPA SKDP 1.20.06.01.00.00.5.1
Program Hibah Air Limbah Setempat (DPRKP)

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 5 Juni 2017



Salinan disampaikan Kepada Yth.:

1. Ketua DPRD Kabupaten Batang;
2. Kepala DPRKP Kabupaten Batang;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Batang;
4. Kepala BPKPAD Kabupaten Batang;
5. Penerima Hibah yang bersangkutan;
6. Penghimpun Keputusan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BATANG
 NOMOR 660/ 321 /2017
 TENTANG
 PENERIMA BANTUAN SOSIAL PROGRAM
 HIBAH AIR LIMBAH SETEMPAT TAHUN
 ANGGARAN 2017

No	Nama KSM	Nama Ketua	Desa	Kecamatan	Jenis Pekerjaan	Legalitas Kelompok	Nama Bank	Nomor Rekening	Jumlah Anggaran (Rp)
1.	Sembodo	Syafei	Limpung	Limpung	Tangki Septik (Individu/ Komunal)	Akta Notaris No. 26 tanggal 18 Mei 2017; SK Kemenkumham Nomor AHU-0008320.AH.01.07. Tahun 2017 tanggal 22 Mei 2017	Bank Jateng	3-083-07891-9	Rp. 390.000.000,-
2.	Bahagia	Eko Prasetyo	Sempu	Limpung	Tangki Septik (Individu/ Komunal)	Akta Notaris No. 20 tanggal 19 April 2017; SK Kemenkumham Nomor AHU-0006762.AH.01.07. Tahun 2017 tanggal 20 April 2017	Bank Jateng	3-083-07892-7	Rp. 210.000.000,-
Jumlah Total									Rp. 600.000.000,-

